

## UPAYA PENCEGAHAN ANAK MENJADI KORBAN KEMBALI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MELALUI SISTEM PERADILAN TERINTEGRASI

**Miftahul Jannah**

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, [miftahul.jannah@umi.ac.id](mailto:miftahul.jannah@umi.ac.id)

**Andi Sri Rezky Wulandari**

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, [andirezky3031@gmail.com](mailto:andirezky3031@gmail.com)

### ABSTRAK

Anak korban kekerasan seksual harus dilindungi, tidak dibenarkan menjadi korban kembali. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya pencegahan anak menjadi korban kembali dalam tindak pidana kekerasan seksual melalui sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian, kebijakan hukum pidana melalui revisi KUHP diperlukan untuk mencegah terjadinya anak korban kekerasan seksual menjadi korban kembali dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menentukan mengambil keterangan saksi secara perekaman elektronik dalam Pasal 3 dan Pasal 58 huruf (a) yang hanya dapat dilakukan di luar sidang pengadilan atau jarak jauh dan digunakan sebagai dasar penyidikan. Anak korban hanya perlu memberikan keterangan satu kali pada tahap penyidikan dan direkam secara elektronik serta digunakan hingga ke persidangan. Pembuatan sumpah dan BAP digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian berdasarkan pencatatan pada tahap penyidikan yang dilakukan secara elektronik tersebut.

**Kata Kunci:** Anak Korban Kembali; Kekerasan Seksual; Sistem Peradilan Pidana

### PENDAHULUAN

Anak sebagai aset hidup bangsa dan negara,<sup>1</sup> anugerah dari Yang Maha Kuasa,<sup>2</sup> yang menjadi pembentuk masyarakat, mewakili generasi penerus yang mempunyai cita-cita bagi pembangunan bangsa dan harapannya di masa depan. Anak adalah seseorang yang usianya masih di bawah 18 tahun, tidak terkecuali juga anak yang masih berada dalam kandungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup> Lalu pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa mengenai *perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya*<sup>4</sup> agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi<sup>5</sup> sebagaimana turut ditegaskan dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.<sup>6</sup>

Penerapan Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari*

---

<sup>1</sup> Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia 1 Oleh: Anastasia Hana Sitompul 2.”

<sup>2</sup> Siti Rochayati, S.H., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak.”

<sup>3</sup> Priyambudi et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.”

<sup>4</sup> Pribadi, Gandryani, and Purwati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis.”

<sup>5</sup> Pribadi, Gandryani, and Purwati.

<sup>6</sup> Pribadi, Gandryani, and Purwati.

kekerasan dan diskriminasi". Atribut yang mengikuti penerapan pasal ini adalah menindaklanjuti melalui kebijakan pemerintah. Penting bagi anak untuk dilindungi dari implikasi negatif suatu pembangunan yang berkembang dengan instan, terglobalisasi di bidang komunikasi, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana penjelasan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*) atau keadaan dibawah umur (*minderjarighaid/inferiority*), anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjatige ondervoodij*),<sup>7</sup> berhak atas perlindungan demi mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mendapat perlakuan berupa tindakan salah (*abused*), eksploitasi dan penelantaran, sehingga dapat tetap terlaksana keberlangsungan hidupnya yang mengiringi tumbuh kembangnya secara optimal, wajar dan sebagainya.<sup>8 9</sup>

Oleh karena itu, sudah sepantasnya anak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.<sup>10</sup> Kekerasan seksual tidak hanya diartikan dalam secara sempit, yakni hanya berupa tindakan yang bersifat fisik saja,<sup>11</sup> namun juga mencakup banyak aspek perilaku lainnya, misalnya psikis apalagi dilakukan dengan cara kasar, menindas bahkan sampai memaksa.<sup>12</sup> Kekerasan seksual dikategorikan sebagai kejahatan dalam berbagai bentuk seperti pemerkosaan dan pencabulan serta menyadari dalam KUHP lama hanya mengenal tindak pidana kejahatan kesusilaan (*Misdrijven tegen de zeden*) sehingga dengan hadirnya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di tahun 2026,<sup>13</sup> lebih menegaskan kedudukan seluruh undang-undang perlingungan anak yang ada dengan menempatkan minimal ancaman hukuman.<sup>14</sup> Kekerasan seksual yang berwujud perkosaan disebut juga tindakan pseudoseksual karena keinginan melakukan dominasi, menaklukkan dna merendahkan yang mendorong hasrat seksual sebagai pemicu utama.<sup>15</sup>

Tindakan pelecehan seksual telah ada sejak zaman dahulu dan merupakan salah satu kejahatan paling serius di dunia<sup>16</sup> yang berdampak pada rusaknya tatanan sosial negara Indonesia.<sup>17</sup> Dalam berbagai perspektif, pelecehan seksual merupakan tindakan yang melanggar nilai-nilai budaya dan sosial kemanusiaan.<sup>18</sup> Oleh karena itu, para pemuka

---

<sup>7</sup> Priyambudi et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia."

<sup>8</sup> Siti Rochayati, S.H., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak."

<sup>9</sup> Siti Rochayati, S.H.

<sup>10</sup> Patarudin A, Ridho M, and Manurung M, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Seksual (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/Pid.Sus/2020/ PT SBY)."

<sup>11</sup> Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia 1 Oleh : Anastasia Hana Sitompul 2."

<sup>12</sup> Patarudin A, Ridho M, and Manurung M, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Seksual (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/Pid.Sus/2020/ PT SBY)."

<sup>13</sup> Carlos Roy Fajarta, "Presiden Jokowi Resmi Teken UU KUHP, Mulai Berlaku Pada 2026."

<sup>14</sup> et al, "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak."

<sup>15</sup> Temmangnganro, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak."

<sup>16</sup> Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif."

<sup>17</sup> Temmangnganro, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak."

<sup>18</sup> Handoko and Widowaty, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual."

agama, intelektual dan tokoh masyarakat menyatakan pelecehan seksual merupakan kejahatan yang tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak dan harus dihapuskan.<sup>19 20</sup>

Pelaku kejahatan pencabulan dan pelecehan hubungan seksual bukan hanya dari kalangan ekonomi menengah bawah, apalagi mereka yang sama sekali tidak berpendidikan, namun pelakunya dapat juga berasal dari kalangan menengah atas.<sup>21</sup> Lingkungan pun berperan aktif penting dalam membentuk perilaku anak, sehingga anak membutuhkan bimbingan dan perlindungan dari orang tua, guru, dan orang-orang disekitarnya dalam mengiringi perkembangannya agar terhindar dari kejahatan apapun dan dari siapapun<sup>22 23</sup> yang terhubung dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>24 25</sup>

Negara sebagai entitas tertinggi dan terbesar dalam melindungi kehormatan warga negaranya, sejak lahir hingga ia mati<sup>26</sup> dan lembaga negara (pemerintah) dengan segala perangkat hukumnya ditunjuk untuk hal tersebut.<sup>27</sup> Meskipun undang-undang perlindungan anak sudah ditegakkan, angka kejadian kekerasan seksual terus meningkat dan upaya para pelaku masih terus dijalankan tanpa rasa takut.<sup>28</sup> Tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa pemerintah kurang memberikan perhatian yang maksimal.<sup>29</sup> Nilai-nilai yang terkandung di dalam perangkat hukum menimbulkan legitimasi HAM, baik sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial yang memang sejak awal telah dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka mencapai kesejahteraan.<sup>30</sup>

Gagasan tentang hak-hak anak muncul setelah berakhirnya Perang Dunia I sebagai bentuk tanggapan atas penderitaan Perempuan dan anak yang dialami akibat peran yang digagas oleh salah satunya Eglantine Jeb diantara banyak aktivis yang telah menghasilkan Sepuluh Pernyataan tentang Hak Anak pada tahun 1923, yang diadopsi oleh Federasi Dana Anak Internasional. Setelah Perang Dunia II, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 yang diantaranya diadopsi oleh PBB yaitu Konvensi Hak-Hak Anak 20 November 1989.<sup>31 32 33</sup>

Sebagai bentuk kepentingan terbaik untuk anak, Pasal 3 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus

---

<sup>19</sup> Santoso, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual."

<sup>20</sup> Kurniawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta)."

<sup>21</sup> Santoso, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual."

<sup>22</sup> Temmangnganro, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak."

<sup>23</sup> Siti Rochayati, S.H., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak."

<sup>24</sup> HAM, "Undang-Undang No. 39 Tahun 1999."

<sup>25</sup> Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah."

<sup>26</sup> Kusriyah, *Ilmu Negara Umum*.

<sup>27</sup> Laurensius Arliman S., "Kedudukan Lembaga Negara Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum."

<sup>28</sup> Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*.

<sup>29</sup> Handoko and Widowaty, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual."

<sup>30</sup> Priyambudi et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia."

<sup>31</sup> Hamin, Tangkere, and Voges, "Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989."

<sup>32</sup> Rahmi, "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender."

<sup>33</sup> Noorani, "Konvensi Hak Anak: Versi Anak Anak."

dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak,<sup>34</sup> yang berarti bahwa lembaga apapun (badan publik, swasta, peradilan, atau legislatif dan lain sebagainya) melakukan segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan anak harus demi kepentingan terbaik anak. Ini disebabkan karena anak yang belum matang secara jasmani dan rohani.<sup>35</sup>

Konvensi Hak Anak kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990<sup>36</sup> yang diikuti terbitnya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang mendasarkan pada kewajiban perlindungan anak melalui prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip menghormati pendapat dari anak.<sup>37</sup>

Aspek sosial anak korban yang meskipun telah terdapat dalam peraturan perundang-undangan namun permasalahan hukum terkait anak korban kejahatan seksual semakin memprihatinkan, baik pelaku dari orang luar keluarga maupun dari dalam keluarga. Fakta yang menyedihkan bila itu terjadi di dalam lingkungan keluarga. Misalnya kasus di Surabaya yang mana kejahatan seksual dalam rumah tangga yang pelakunya adalah Ayah, Kakak dan Paman Kandung terhadap anak Perempuan berusia 13 tahun. (<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7152073/pilu-anak-13-tahun-dicabuli-ayah-kandung-kakak-dan-2-paman-hingga-trauma>).

Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), dalam beberapa tahun terakhir ini angka kekerasan terhadap anak sangat tinggi dan rata-rata setengahnya berupa kekerasan seksual, misalnya pada tahun 2020 sebanyak 52% dari 4.638 kasus kekerasan terhadap anak merupakan kekerasan seksual. Tahun 2021, 58% dari 6.726 kasus kekerasan terhadap anak merupakan kekerasan seksual. Adapun dari Januari sampai April 2022 terdapat 339 laporan kasus kekerasan.<sup>38</sup>

Di Makassar sendiri, data seluruh pelayanan dan jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar, kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani mengalami peningkatan, tahun 2015 sebanyak 1.025 kasus, tahun 2016 sebanyak 1.172 kasus. Periode Januari sampai Maret 2017 sebanyak 64 kasus. Terakhir data tahun 2024 sebanyak 141 padahal ini masih pertengahan tahun.<sup>39</sup>

Sedangkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Kota Makassar menyebutkan hingga oktober 2023 telah terjadi 372 kekerasan pada anak dengan didominasi kekerasan seksual sebanyak 132 orang anak sebagai korban.<sup>40</sup>

Berdasarkan data-data tersebut, maka pemerintah menetapkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tertanggal 25 Mei 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor

---

<sup>34</sup> Noorani.

<sup>35</sup> Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana."

<sup>36</sup> JDIH, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

<sup>37</sup> Konferensi, "Bunga Rampai Konf. Polit. Hukum, Dan Kekuasaan Ke-2."

<sup>38</sup> Mohammad Ekaputra, Sunarmi, "Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan Seksual."

<sup>39</sup> Rinjani et al., "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Di Kota Makassar."

<sup>40</sup> Politik et al., "Pemkot Makassar Ungkap Data."

<sup>41</sup> Mohammad Ekaputra, Sunarmi, "Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan Seksual."

17 Tahun 2016 secara mendasar memperberat pidana penjara dan denda apabila perbuatan pelaku menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia.<sup>42</sup> Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi.<sup>43</sup>

Pemberlakuan ketiga undang-undang tersebut jelas gagal memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak.<sup>44</sup> Ketentuan mengenai kekerasan seksual terhadap anak dalam undang-undang ini bertujuan untuk mencapai efek jera dan mendorong upaya nyata untuk memulihkan kesehatan fisik, psikologis, termasuk ancaman pidana dengan menambah sanksi dan denda atau mendapatkan restitusi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang *inkracht* dengan tujuan mengganti kerugian *immaterial* dari anak korban atau keluarga anak korban.<sup>45 46</sup>

Kasus yang makin meningkat serta diikuti hak-hak anak korban yang diabaikan,<sup>47</sup> trauma mendalam pasca kejadian<sup>48</sup>, serta rasa malu maupun rishi saat anak atau orang tua melaporkan kejadian dan memberikan keterangan saksi secara lengkap, detail dan spesifik atas peristiwa yang dialami ke pihak kepolisian.<sup>49</sup> Anak harus mengingat kembali seluruh kejadian yang telah menyakitinya secara fisik dan psikis.<sup>50</sup> Perasaan ini akan dibawa sampai ke persidangan. Anak mesti mengulang lagi prosedur yang sama, mengungkap perbuatan dan perilaku pelaku, sehingga semakin tumpang tindihlah luka dari anak sebagai korban tersebut bilamana menjelaskan ulang kejadian memilukan itu.<sup>51</sup>

Kekerasan seksual dapat menimbulkan pengalaman trauma, diantaranya depresi, sindrom trauma perkosaan (*rape trauma syndrome/RTS*), disosiasi (pelepasan dari realitas), gangguan makan, *Hypoactive Sexual Desire Disorder* (kondisi medis yang menandakan hasrat seksual rendah), *Dyspareunia* (nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual), *vaginismus* (otot-otot vagina meremas atau mengejang dengan sendirinya).<sup>52</sup>

Dari aspek peradilannya, sistem di Indonesia terdiri dari beberapa subsistem dan harus terintegrasi dan koheren untuk menjamin perlindungan terhadap korban dibawah umur<sup>53</sup> agar anak sebagai korban dapat segera pulih dari traumanya.<sup>54</sup> Ketentuan Kitab

---

<sup>42</sup> Edy Ikhsan, Edi Yunara, Edi Warman, "Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk."

<sup>43</sup> Mohammad Ekaputra, Sunarmi, "Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekeerasan Seksual."

<sup>44</sup> Siti Rochayati, S.H., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak."

<sup>45</sup> Bayu Gucita Alam, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru."

<sup>46</sup> S and Riadi Asra Rahmad, "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia."

<sup>47</sup> Pribadi, Gandryani, and Purwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksplotasi Sebagai Pengemis."

<sup>48</sup> Pangesti and Saputri, "Pengalaman Traumatik Anak Dan Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi Fenomenologi."

<sup>49</sup> Mawardi and Nursiti, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)."

<sup>50</sup> Temmangnganro, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak."

<sup>51</sup> Mawardi and Nursiti, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)."

<sup>52</sup> bayu Gucita Alam, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru."

<sup>53</sup> Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi."

<sup>54</sup> Pangesti and Saputri, "Pengalaman Traumatik Anak Dan Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi Fenomenologi."

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masih lebih banyak terbatas pada perlindungan terhadap pelaku bukan korban. Inilah dasar kelemahan dari penegakan hukum pidana pada umumnya karena mengabaikan hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana serta akibat yang mesti ditanggung oleh korban kejahatan.<sup>55</sup>

Dalam KUHP saja bisa dilihat sedikit sekali pasal-pasal yang membicarakan tentang korban. Pembicaraannya saja tidak fokus pada kedudukan korban tindak pidana. Penggunaan sebutan untuk korban saja bisa bermacam-macam. Padahal secara keseluruhan, korbanlah pihak yang paling menderita dalam suatu peristiwa pidana. Namun malah pelaku yang mendapat perlindungan paling banyak.

Ini berakibat, ketika pelaku telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, korban tetap dalam kondisi yang terabaikan dan tidak diperdulikan sama sekali, sementara keadilan, penghormatan terhadap HAM bukan hanya berlaku pada pelaku kejahatan tapi juga pada korban. Korban kejahatan bukan hanya sebagai orang yang merasakan langsung kerugiannya akibat kejahatan tersebut tapi juga orang lain. Belum lagi kejahatan itu berkembang dan makin bervariasi.<sup>56</sup> Jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana, hanya hukuman badan dan/atau denda yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut sementara ketentuan kompensasi dan rehabilitasi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban belum ditegakkan secara memadai untuk melindungi korban.<sup>57</sup>

Pada keadaan ini anak korban kekerasan seksual akan menjadi korban kembali yang mana hal ini terjadi dalam tahap penyelidikan hingga persidangan, yang pada akhirnya hal tersebut membuat enggan para korban maupun keluarganya untuk melaporkan kejadian yang menimpa korban atau keluarganya karena pertimbangan psikologis korban. Keadaan seperti itu tentu menjadi catatan dan merupakan tanggung jawab negara agar anak korban maupun keluarganya tidak enggan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya atau keluarganya dengan tetap merasa nyaman, aman, tidak merasakan menjadi korban lagi dan perbuatan pelaku mendapatkan balasan yang maksimal dari ancaman hukuman yang berlaku.

Maka kelemahan inilah yang hendak diteliti, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Upaya pencegahan anak menjadi korban kembali dari tindak pidana kekerasan seksual melalui sistem peradilan yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sosiologis dengan melihat hukum sebagai kenyataan (*das sein*) sehingga dapat diketahui cara bekerjanya hukum di masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara langsung ke sumbernya dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis dilakukan setelah data terkumpul dengan teknik analisis deskriptif kualitatif<sup>58</sup> yaitu teknik analisa dengan memberikan gambaran atau penjabaran pada data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sampai pada akhirnya menuju pada kesimpulan.

## PEMBAHASAN

---

<sup>55</sup> Yulianti, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)."

<sup>56</sup> Yulianti.

<sup>57</sup> Aisah, "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP."

<sup>58</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

Meskipun sejak awal UUD NRI Tahun 1945 telah menekankan pada kalimat “Indonesia adalah negara hukum” sebagaimana Pasal 1 ayat (3) yang diikuti dengan Pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Penegasan pasal tersebut memberikan pengakuan bahwa sesuatu yang penting dalam negara hukum ialah dibiasakannya memberikan penghargaan dan komitmen meninggikan HAM yang memberikan jaminan kepada seluruh warga negara bahwa kedudukan mereka sama dalam hukum sebagaimana sebutannya sebagai *equality before the law*.<sup>59</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang sangat meresahkan dan memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak, termasuk sistem peradilan pidana. Ancaman yang dihadapi oleh anak korban kekerasan seksual tidak hanya berhenti pada saat kejadian terjadi, tetapi bisa berlanjut hingga jangka waktu yang panjang jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pencegahan anak menjadi korban kembali dalam tindak pidana kekerasan seksual sangat penting untuk dilakukan melalui pendekatan integrasi dalam sistem peradilan pidana. *Pertama*, dalam mencegah anak menjadi korban kembali dalam tindak pidana kekerasan seksual, sistem peradilan pidana harus memperhatikan aspek perlindungan dan pemulihan korban. Perlindungan terhadap korban harus dilakukan sejak awal proses hukum dimulai hingga kasus tersebut selesai. Sistem peradilan pidana juga harus memberikan perhatian khusus dalam proses pemulihan korban, baik secara fisik maupun psikologis, agar anak korban dapat pulih dari trauma yang mereka alami.

*Kedua*, integrasi antara sistem peradilan pidana dengan lembaga perlindungan anak dan lembaga sosial lainnya juga sangat penting dalam pencegahan anak menjadi korban kembali dalam tindak pidana kekerasan seksual. Kerjasama yang baik antara berbagai lembaga ini akan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang optimal. Selain itu, lembaga perlindungan anak dan lembaga sosial juga dapat memberikan pendampingan dan dukungan kepada korban serta keluarganya selama proses hukum berlangsung. Dengan pendekatan integrasi dalam sistem peradilan pidana, diharapkan dapat mengurangi risiko anak menjadi korban kembali dalam tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan, pemulihan, dan kerjasama antar lembaga merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan tersebut. Semua pihak, baik pemerintah, lembaga perlindungan anak, maupun masyarakat, perlu bekerja sama secara sinergis untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak dari kejahatan yang merusak masa depan mereka secara preventif dan represif.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 telah menekankan pada tanggung jawab negara, keluarga dan masyarakat untuk melindungi anak. Hal ini disebabkan karena anak-anak belum dewasa secara fisik, mental dan sosial sehingga rentan terhadap kejahatan, eksploitasi, penelantaran, perdagangan manusia, dan diskriminasi. Itulah sebabnya Komite Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklasifikasikan anak-anak yang membutuhkan ke dalam kelompok dalam pedoman pelaporannya untuk negara-negara peserta. Perlindungan khusus yang dimaksud yaitu: 1) anak yang berada dalam situasi darurat yakni pengungsi anak dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata;

---

<sup>59</sup> Utama, “Implementasi Asas Equality Before the Law Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Hubungan Industrial (Phi).”

2) Anak yang mengalami masalah dengan hukum; 3) Anak yang mengalami situasi eksploitasi, meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat dan substansi, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak dan yang mengalami bentuk-bentuk eksploitasi lainnya; 4) Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan masyarakat adat.

Perlindungan dapat dimaknai seperti: 1) perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, artinya secara perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang; 2) perlindungan untuk mendapat jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana sehingga disebut serupa dengan penyantunan korban yang bisa berbentuk pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin seperti permintaan maaf, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Sebagai penguatan dari hak-hak anak menurut konvensi anak, dikemukakan 4 (empat) prinsip dari konvensi anak yaitu 1) non-diskriminasi; 2) terbaik bagi anak (*best interest of the child*); 3) hak atas hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the right to life, survival and development*); 4) penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Perlindungan yang merata baik anak sebagai pelaku apalagi sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual disebut anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>60</sup>

Proses pencarian keadilan melewati proses peradilan secara komprehensif (*integrated criminal justice system*). Korban merupakan orang-orang yang mendapat penderitaan lahir dan batin selaku akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang berlawanan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita atau diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian selaku akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya terganggu secara langsung yang merupakan imbas dari pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.

Selama ini perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual belum maksimal disebabkan dari setiap upaya dari masing-masing subsistem peradilan pidana, baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maka akan menguak perbuatan tersangka atau terdakwa dengan memeriksa saksi berikut saksi korban sampai keterangan saksi. Keterangan saksi adalah yang didengarkan tidak hanya keterangan saksi korban dan saksi dari penyidik yang memberatkan pelaku namun ada juga saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh pelaku).<sup>61</sup> mengenai peristiwa yang menyimpannya senantiasa teringat dan ini biasanya mempersulit pemulihan penderitaan psikisnya. Menyikapi korban sepanjang proses peradilan pidana, maka aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa dan Hakim selama ini masih memperlakukan korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana obyek bukan subyek yang wajib didengarkan, diperhatikan dan dihormati hak-haknya secara hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa secara tak langsung proses seperti ini membuat korban kembali menjadi korban untuk kedua kalinya untuk kasus yang dia alami. Korban terkadang disalahkan dan tak diberi perlindungan secara menyeluruh seperti yang dibutuhkan. Ini berbuntut pada makin banyak kasus yang tidak dilaporkan bahkan bila sudah dilaporkan,

<sup>60</sup> <https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

<sup>61</sup> Mawardi and Nursiti, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)."

akan ditarik kembali sehingga tidak sampai ke pengadilan. Tentu saja ini menambah beban deretan panjang kasus kekerasan seksual yang tertutupi dan tidak pernah terungkap. Yang menyedihkan tentu saja ialah para pelaku yang bebas dari jerat hukum dan berkesempatan mencari mangsa untuk jadi korban barunya.

KUHAP yang *lex specialis*-nya adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012<sup>62</sup> menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak<sup>63</sup> tengah berupaya keras untuk meletakkan keadilan restoratif melalui diversi sebagai wujud dari mediasi penal. Diversi sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi anak yang melakukan tindak pidana sebisa mungkin menyelesaikan perkara tanpa melalui proses persidangan, yang dianggap dapat meminimalisir trauma dan perilaku berikutan masa depannya yang diharapkan masih bisa diperbaiki. Faktanya bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 ini belum menyentuh kepada anak sebagai korban tindak pidana.

Undang-undang ini tidak lagi dikaitkan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, karena sudah tidak relevan lagi. Undang-undang ini hanya hal-hal seputaran tentang hak dan kewajiban anak yang melakukan tindak pidana, serta anak yang menjadi korban dan saksi dalam persidangan yang masih bersifat konvensional. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 58 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Adapun sistem peradilan pidana anak saat ini, yakni:<sup>64</sup>

Pada ayat (1)

“Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, Hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang.

Pada ayat (2)

“Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

Pada ayat (3)

“Dalam hal anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi yang di dengar keterangannya:

- a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Penafsiran dari ketentuan pada Pasal 58 ini menentukan bahwa cara seorang anak yang menjadi korban dan/atau anak menjadi saksi mampu menyampaikan keterangannya di persidangan. Meskipun demikian pada saat memberi keterangan yang akan dilakukan

---

<sup>62</sup> <https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

<sup>63</sup> RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

<sup>64</sup> <https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

kembali di persidangan demi membuktikan perbuatan terdakwa terhadap anak korban dan anak korban bertemu berhadapan dengan terdakwa selaku orang yang sudah melakukan kejahatan kepadanya yang momennya akan sama dengan mengungkit kembali kejadian atau peristiwa yang pada dasarnya tidak ingin diingat kembali.

Pasal 58 KUHAP sebagaimana hukum acara untuk anak sebagai korban saksi hanya memberikan pilihan saja bahwa bila anak korban berhalangan hadir, maka anak korban masih ada kewajiban untuk tetap menyelesaikan permasalahannya dengan proses persidangan. Adapun anak pelaku malah berkesempatan untuk tidak menjalani proses persidangan. Ini berdampak pada semakin banyak korban dan orang tuanya yang enggan melaporkan kejadian yang dialaminya atau anaknya alami dengan alasan demi kesehatan psikis anaknya.

Padahal upaya memperkecil jatuhnya anak sebagai korban untuk kedua kalinya adalah dengan saling *support* antar subsistem dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan peradilan yang bekerja sama secara komprehensif bersama-sama bagian-bagian yang bertujuan sama dalam jangka pendek hingga panjang.<sup>65</sup> Sistem peradilan pidana mengandung gerak yang tersistem dari subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan yang berlaku komprehensif dan harus total mengusahakan transmudasi bentuk dari *input* menjadi *output* sesuai tujuan sistem peradilan pidana yakni menanggulangi kejahatan atau mengendalikan kejadian kejahatan sehingga berada dalam batas-batas toleransi yang mampu diterima masyarakat.<sup>66</sup>

Ketertiban umum yang sekiranya dapat terganggu serta memberikan rasa ancaman dalam masyarakat, maka cara penyelesaiannya adalah melalui sistem peradilan pidana yang dalam alih bahasanya disebut *criminal justice system* yang di Indonesia berkonsep pada terhubungnya suatu keadaan dengan karakternya yang fungsional dan institusional atau terjadi koordinasi antara subsistem satu dengan yang lain sesuai fungsi dan kewenangannya yang diatur dalam hukum acara pidana demi terlaksananya penegakan hukum. Pengungkapan kejahatan pelaku dengan baik dan terkoordinasi yang melibatkan anak korban sebagai saksi diawali dari subsistem kepolisian hingga subsistem pengadilan sangat penting untuk dilakukan, mengingat amat perlunya memperkecil angka kejadian tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana, maka proses peradilan pidana di Indonesia diatur mengenai tata cara proses peradilan dari masing-masing subsistem kepolisian, kejaksaan dan pengadilan demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Tahap pembuktian perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke persidangan berperan sangat penting dalam menemukan kebenaran materiil. Pembuktiannya dengan alat-alat bukti yang sah dan sesuai pengaturan Pasal 184 ayat (1) KUHP yakni “1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk; 5) keterangan terdakwa.”

Sebagai proses pertama, keterangan saksi atau kesaksian sesuai ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi tentang suatu peristiwa pidana yang di dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menjelaskan alasan yang diketahui itu. Keterangan saksi seorang saksi dalam persidangan diurutkan dari orang yang menjadi

---

<sup>65</sup> Patarudin A, Ridho M, and Manurung M, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Seksual(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/Pid.Sus/2020/ PT SBY).”

<sup>66</sup> Rahmi, “Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender.”

korban sesuai pengaturan hukum Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP bahwa “Yang pertama-tama di dengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.”

Anak yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan/atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana bisa juga menjadi saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 29 KUHP bahwa “Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 turut mengatur tentang anak yang menjadi saksi dalam Pasal 1 angka 1 bahwa “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Kekerasan seksual sebagai suatu peristiwa pidana yang anak alami sebagai korban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf, anak korban tersebut harus menjadi saksi sebagai rangkaian pembuktian di persidangan. Sesuai penjelasan sebelumnya, maka risiko ini kadang tak ingin diambil oleh anak korban maupun orang tuanya. Sebab dengan menceritakan kembali peristiwa tersebut di kepolisian hingga ke pengadilan akan membuka kembali peristiwa yang ingin dilupakannya.

Setelah pelaporan peristiwa yang dialaminya, anak korban dimintai keterangan demi mendapatkan informasi guna pengumpulan bukti-bukti awal meski saat itu mungkin kondisi psikisnya belum baik namun harus tetap menceritakan seluruh peristiwa yang seharusnya tidak dialami dan bukan sesuatu yang menyenangkan untuk di ingat. Belum lagi ditambah trauma dan ketidaknyamanan fisik dan psikis serta rasa malu yang tidak mudah untuk disembuhkan. Seluruh penderitaan dan masalah lain yang ditimbulkan jika tidak segera mendapat perlindungan dan pendampingan dapat berakibat fatal terhadap masa depan anak korban serta luka yang lebih dalam.

Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 pada dasarnya telah mengatur tentang proses beracara untuk anak korban dan/atau anak saksi tanpa perlu menghadirkannya di persidangan, yaitu melalui perintah Hakim bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi di dengar keterangannya: 1) Diluar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau 2) Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi *audiovisual* dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Meski begitu, disebabkan adanya ketentuan Pasal 58 ayat (3) tersebut pada huruf a dan b, ini disebut sebagai ketentuan alternatif ketiga, maka sepanjang persidangan tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak, hal ini belum pernah ditemukan atau dilakukan. Menurut keterangan ahli psikologi dan pengamatan penulis, dipersidangan langsung ataupun melalui media elektronik lainnya, kehadiran anak korban untuk didengar keterangannya adalah yang utama untuk memberikan bukti menyeluruh dari perbuatan

terdakwa. Perlindungan anak korban pada tahap ini sedikit diabaikan namun tetap menimbulkan efek yang besar pada anak selaku korban.

Dalam hal ini undang-undang perlindungan anak yang ada saat ini justru memberikan perlindungan materiil dalam hal pemidanaan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, namun perlindungan khusus yang diberikan undang-undang tersebut belum dilaksanakan secara maksimal dan pada tahap peradilan, apalagi berdasarkan kenyataan yang diatur dalam undang-undang. bahwa prosedur yang diatur dalam undang-undang adalah pada tahun 2010. Berdasarkan bukti-bukti di persidangan, mereka tidak mempertimbangkan keamanan psikologis anak korban. Oleh karena itu, perlu adanya pembentuk undang-undang untuk merumuskan perubahan peraturan perundang-undangan agar perlindungan terhadap anak korban, khususnya perlindungan psikologis dapat terlaksana. Dalam hal ini undang-undang perlindungan anak yang ada saat ini justru memberikan perlindungan materiil dalam hal pemidanaan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, namun perlindungan khusus yang diberikan undang-undang tersebut belum dilaksanakan secara maksimal dan pada tahap peradilan, apalagi berdasarkan kenyataan yang diatur dalam undang-undang. bahwa prosedur yang diatur dalam undang-undang adalah pada tahun 2010. Berdasarkan bukti-bukti di persidangan, mereka tidak mempertimbangkan keamanan psikologis anak korban. Oleh karena itu, perlu adanya pembentuk undang-undang untuk merumuskan perubahan peraturan perundang-undangan agar perlindungan terhadap anak korban, khususnya perlindungan psikologis dapat terlaksana.

Kebijakan peradilan pidana dapat dilihat dari kebijakan hukum dan kebijakan pidana. Kebijakan hukum adalah upaya dalam menciptakan peraturan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi pada waktu tertentu atau kebijakan nasional melalui lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diinginkan yang bertujuan untuk mengungkapkan apa yang termasuk dalam masyarakat dan mencapai hal yang diinginkan.<sup>67</sup> Kebijakan penal sebagai arah kebijakan yang menentukan sejauh mana ketentuan pidana yang ada perlu diubah atau diperbarui sehingga dapat ditempuh solusi tentang hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah kejahatan termasuk memikirkan cara proses penyidikan, penuntutan, persidangan dan penjatuhan hukuman harus dilakukan.<sup>68</sup>

Intinya, perubahan ketentuan KUHP melalui perubahan Undang-Undang perlindungan anak dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 hingga perubahan ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disebabkan oleh kondisi kejahatan seksual terhadap anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan semakin kejamnya tindakan pelaku terhadap anak. Menanggapi situasi ini, pihak legislatif mengubah ketentuan pidana, termasuk peningkatan hukuman penjara dan denda dan kemudian menambahkan hukuman tambahan dalam bentuk pelaporan identitas, mulai dari tindakan chipping hingga kebiri kimia demi mencegah tindak pidana Hubungan seksual dengan anak. Namun upaya yang dilakukan pemerintah ternyata belum mampu menurunkan tingkat kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak.

Pasal 58 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 selaku hukum acara dalam hukum pidana anak mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, artinya keterangan korban di bawah umur dan/atau saksi di bawah umur tidak dapat direkam secara elektronik dengan menggunakan alat audiovisual

---

<sup>67</sup> Ismail, "Kerangka Teori Pengertian Kebijakan Hukum Pidana."

<sup>68</sup> Ismail.

dan jarak jauh. Ketentuan ini mewajibkan anak korban menerima informasi di luar pengadilan dengan disaksikan oleh pendamping masyarakat, penyidik, jaksa, pengacara, atau pemberi bantuan hukum lainnya bagi mereka yang menjalani tes jarak jauh dengan didampingi oleh orang tua/wali atau seorang konselor komunitas atau pendamping lainnya.

Penerimaan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan anak memaksimalkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di bawah umur, yang sedang menjalani proses pidana dan kemudian hadir sebagai saksi dalam kasus yang dilaporkan dapat dilaksanakan. Tidak akan pernah ada lagi anak yang menjadi korban. Oleh karena itu, informasi mengenai peristiwa kekerasan seksual yang dialami hanya akan diberikan satu kali sebagai bagian dari penyelidikan. Namun, hanya jika ada pendamping/karyawan profesional/psikolog yang hadir untuk mengawasi informasi yang diberikan. Melakukan pencatatan elektronik dan menyiapkan laporan penyidikan untuk menilai keadaan psikologis anak korban, penyidik melakukan tinjauan protokol, pengacara/pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas pemasyarakatan (apabila pelakunya adalah anak-anak) untuk melakukan penyidikan.

Sehubungan terdapatnya keterangan saksi yang sah ialah melakukan penyumpahan, sehingga hal tersebut sudah difasilitasi oleh ketentuan Pasal 116 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa “saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.” Lalu Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menambahkan bahwa, Ayat (1): *“Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau karena tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.”* Ayat (2): *“Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.”*

Pemerintah melalui lembaga legislatif dapat melakukan perubahan kebijakan KUHAP mengenai cara penyidikan, penuntutan, dan penyidikan terhadap korban di bawah umur di persidangan. Ketentuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 58 ayat (3) tentang Sistem Peradilan Anak: “Apabila korban di bawah umur dan/atau saksi di bawah umur tidak dapat memberikan keterangan di muka sidang pengadilan, maka: Berlaku: Hakim dapat memerintahkan agar keterangan anak korban dan/atau saksi anak didengarkan di luar sidang pengadilan dengan menggunakan rekaman elektronik, di hadapan penyidik dan penuntut umum, yang dapat dilakukan oleh penasihat masyarakat di wilayah hukum setempat digunakan sebagai dasar metode penyidikan terhadap korban di bawah umur sejak awal proses hukum tahap penyidikan meliputi pembuatan catatan elektronik, sumpah dan laporan penyidikan yang dapat digunakan sebagai bukti hukum selama penuntutan dan penemuan.

Pengaturan hukum KUHAP yang mengikuti asas legalitas dan bersifat tegas atau restriktif, sehingga bila tidak ada pengaturan yang tegas, hakim hanya diperbolehkan menafsirkannya hingga menemukan penemuan hukum baru dalam hukum acara. Distorsi dari KUHAP juga dimungkinkan jika diatur secara tegas dan khusus dalam undang-undang. Penegak hukum, termasuk hakim, merupakan penegak undang-undang dalam sistem peradilan pidana melaksanakan suatu aturan jika terdapat ketentuan dan jika berlaku aturan yang tegas walaupun bergeser dari peraturan umum maka aturan khusus tersebut tunduk pada aturan umum, dan itulah makna hadirnya *lex specialis* dari penyelesaian suatu masalah hukum.

## PENUTUP

Kesimpulannya adalah anak korban kekerasan seksual yang menjadi korban kembali melalui proses peradilan pidana untuk anak korban sampai saat ini masih terjadi. Persoalan ini relevan karena proses pidana terhadap anak korban masih dilakukan berdasarkan KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 11 Pasal Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Sistem peradilan anak hanya mengatur cara korban di bawah umur dimintai keterangan dan ketika memberikan kesaksian di pengadilan. Berdasarkan KUHAP, korban kekerasan seksual di bawah umur harus melalui prosedur hukum seperti penyidikan pendahuluan dan persidangan. Pada setiap tahap proses ini, anak yang terkena dampak mungkin menderita tekanan psikologis karena dia harus mengingat atau menceritakan peristiwa yang tidak ingin mereka ingat lagi. Ketidaknyamanan yang berulang seperti ini pada akhirnya bisa berujung pada trauma. Dalam situasi seperti ini, anak korban akan kembali menjadi korban dan mencegahnya terjadinya Kembali terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari sisi psikologis. Upaya perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan cara pemerintah melakukan reformasi hukum dan kebijakan. Upaya hukum pada setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap korban di bawah umur, seperti dengan membuat undang-undang atau mengubah KUHAP mengenai cara penyidikan. Ketentuan seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tepatnya pada Pasal 58 ayat (3) huruf a tentang Sistem Peradilan Anak dapat dijadikan landasan penyidikan terhadap korban di bawah umur sejak awal proses peradilan cukup dilakukan perekaman keterangan saja, yaitu sejak tahap penyidikan hingga penyusunan Berita Acara Pemeriksaan sehingga perekaman ini dapat dijadikan alat bukti yang sah pada tahap penuntutan dan pembuktian. Maka anak korban hanya sekali saja memberikan keterangan, itu pun hanya di tahap penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisah. "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP." *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 215–24. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7017>.
- Bayu Gucita Alam. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru." *Skripsi*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5. [https://repository.uin-suska.ac.id/60036/1/GABUNGAN TANPA BAB IV.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/60036/1/GABUNGAN_TANPA_BAB_IV.pdf).
- Carlos Roy Fajarta. "Presiden Jokowi Resmi Teken UU KUHP, Mulai Berlaku Pada 2026." *Https://Www.Inews.Id/*, 2023. [https://www.inews.id/news/nasional/presiden-jokowi-resmi-teken-uu-kuhp-mulai-berlaku-pada-2026#:~:text=JAKARTA%2C iNews.id - Presiden Joko Widodo %28Jokowi%29 mengesahkan,345 halaman dokumen pdf yang beredar di masyarakat](https://www.inews.id/news/nasional/presiden-jokowi-resmi-teken-uu-kuhp-mulai-berlaku-pada-2026#:~:text=JAKARTA%2C%20iNews.id%20-Presiden%20Joko%20Widodo%20mengesahkan,345%20halaman%20dokumen%20pdf%20yang%20beredar%20di%20masyarakat.).
- Djamil, M.Nasir. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Edited by Sinar Grafika. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. <https://onsearch.id/Author/Home?author=DJAMIL+M.+Nasir>.
- Dr. Muhaimin, SH.M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Edy Ikhsan, Edi Yunara, Edi Warman, Gita Cristin Debora Sihotang. "Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 3 (2022): 170–80. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.65>.
- et al, Diesmy Humaira B. "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak." *Jurnal PsikoIslamika* 12, no. 2 (2015): 5–10.

- HAM, Komnas. "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999." Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, no. 39 (1999): 1–45.
- Hamin, Santika, Imelda Tangkere, and Stefan O. Voges. "Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989." Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat 10, no. 5 (2022): 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/42953/37842>.
- Handoko, Dimas, and Yeni Widowaty. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual." Media of Law and Sharia 4, no. 1 (2022): 14–33. <https://journal.umsu.ac.id/index.php/mlsDOI:http://dx.doi.org/10.18196/mls.v4i1.17208>.
- <https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Uu, no. 1 (2012): 10. <https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>.
- Ismail. "Kerangka Teori Pengertian Kebijakan Hukum Pidana." Skripsi, 2010, 21–42. [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/29723/3/T2\\_322020008\\_Bab II.pdf#:~:text=undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.1 Kebijakan hukum pidana, Yang ditinjau dari politik hukum dan politik kriminal](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/29723/3/T2_322020008_Bab%20II.pdf#:~:text=undang-undang%20dan%20melaksanakan%20putusan%20pengadilan.1%20Kebijakan%20hukum%20pidana,%20Yang%20ditinjau%20dari%20politik%20hukum%20dan%20politik%20kriminal.).
- JDIH. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), 21 Budidaya Ayam Ras Petelur (Gallus sp.) § (1990). <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah." Jurnal Manajemen Pemerintahan 5, no. 1 (2018): 65–78.
- Konferensi, Tim Penyaji pada. "Bunga Rampai Konferensi Politik, Hukum, Dan Kekuasaan Ke-2." In *Bunga Rampai Konferensi Politik, Hukum, Dan Kekuasaan Ke-2*, edited by Dkk Y. Triboni, 2nd ed., 2:243. Semarang: UNIKA Soegijapranata, 2016. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Kurniawati, Anggar. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta)." Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan 5, no. 2 (2014): 110–20. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40489>.
- Kusriyah, Sri. *Ilmu Negara Umum*, 2017.
- Laurensius Arliman S. "Kedudukan Lembaga Negara Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum." Jurnal Kertha Semaya 8, no. 7 (2020): 1030–43. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59701>.
- Mawardi, Arina, and Nursiti. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 4, no. 4 (2020): 714–22. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16757%0Ahttp://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/download/16757/7736>.
- Mohammad Ekaputra, Sunarmi, Frans B.S.Siagian. "Penjatuhannya Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan Seksual." Locus Journal of Academic Literature Review 2, no. 10 (2023): 830–45. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.237>.
- Noorani, Shehzad. "Konvensi Hak Anak: Versi Anak Anak." UNICEFIndonesia, 2020.
- Pangesti, Nova Ayu, and Dita Ayu Nur Saputri. "Pengalaman Traumatik Anak Dan Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi Fenomenologi." Jurnal Keperawatan Jiwa (JKI): Persatuan Perawat Nasional Indoneisa 11, no. 4 (2023): 889–96. <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=0c62909eda1b4058JmltdHM9MTcxODkyODAwMCZpZ>

- 3VpZD0zNDIwYTYwMS1iODM2LTY1NmYtMDY1MC1iNWE3Yjk0MDY0ZmYmaW5zaWQ9NTE4OA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=3420a601-b836-656f-0650-b5a7b94064ff&psq=terutama+trauma+mendalam+akibat+kekerasan+seksua.
- Patarudin A, Ridho M, and Manurung M. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Seksual(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/Pid.Sus/2020/ PT SBY)." Jurnalrectum 4, no. 1 (2022): 174–85.
- Politik, Nasional, Daerah Entertainment, Teknologi Olahraga, Otomotif Video, and Foto Indeks. "Pemkot Makassar Ungkap Data," 2023, 1–5.
- Pribadi, Hendra Ponggo, Farina Gandryani, and Ani Purwati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis." Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 1, no. 1 (2023): 48–56. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.95>.
- Priyambudi, Teguh, Andy Usmina Wijaya, Ani Purwati, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya, and A Pendahuluan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 1, no. 2 (2023): 116–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.116>.
- Rahmi, Atikah. "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender." Mercatoria 11, no. 1 (2018): 37–60.
- RI, Pemerintah. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Nutrients, 2002, 44. <https://doi.org/10.3390/nu12092836>.
- Rinjani, Afrizal, Samudra Arsad, Hambali Thalib, and & Ma'ruf Hafidz. "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Di Kota Makassar." Journal of Lex Generalis (JLS 2, no. 8 (2021): 1997–2009.
- S, Zulkarnain, and Riadi Asra Rahmad. "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia." Jurnal UIR, n.d., 63–82. <https://journal.uir.ac.id/index.php/dlr/article/download/16326/6162/56554>.
- Safaruddin Harahap, Irwan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif." Jurnal Media Hukum 23, no. 1 (2016): 37–47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.
- Santoso, Heri. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." Lex Journal 8, no. 2 (2023): 162–73. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5101>.
- Siti Rochayati,S.H, M.H. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak." Jurnal Hukum Tri Pantang 4, no. 2 (2018): 59–72. <https://www.ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/jhttp/article/view/196/153>.
- Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia 1 Oleh : Anastasia Hana Sitompul 2." Lex Crimen IV, no. 1 (2015): 46–56.
- Temmangnganro, Machmud. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak." Neliti 11, no. 1 (2018): 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Utama, Supono. Yus Johan. "Implementasi Asas Equality Before the Law Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Hubungan Industrial (Phi)." Law Reform 9, no. 1 (2013): 166. <https://doi.org/10.14710/lr.v9i1.12440>.
- Waskito, Achmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi." Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 287–304.
- Yuliantini, Ni Putu Rai. "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)." Jurnal Komunikasi Hukum 1, no. 1 (2015): 81–94. <https://www.bing.com/search?pglt=169&q=Ketentuan+mengenai+perlindungan+korban+dalam+Kitab+Undang->

undang+Hukum+Acara+Pidana+(KUHAP)+masih+sebatas+pada+perlindungan+materiil+yai  
tu+ganti+rugi+yang+dapat+dituntut+melalui+litigasi+bersamaan+dengan+perkara&cvid.  
Yustiningsih, Indriastuti. “*Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi  
Dalam Sistem Peradilan Pidana.*” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 287–306.  
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art3>.